

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pindahan Baru merupakan bagian dari Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 3,40 km secara geografis. Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Haurkuning.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Handil Purai.
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-aluh.

Secara administrasi, Wilayah Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terdiri dari 02 RW dan 5 RT. Secara umum tipologi Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terdiri dari 70% (persawahan). Jumlah Penduduk 1218 jiwa penduduk. 636 penduduk laki-laki dan 580 penduduk perempuan dengan 349 kepala keluarga yang seluruh beragama Islam, sarana keagamaan berupa tempat ibadah/rumah Ibadah yang ada di Wilayah Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ada sejumlah 1 mesjid, 3 mushala.

Kehidupan beragama dan sarana ibadah penduduk yang berada Wilayah Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, dapat dikatakan cukup baik. Segi ibadah, masyarakat pada

umumnya menjalankan shalat lima waktu di masjid dan mushala-mushala. Para jama'ah tidak hanya kalangan orang tua melainkan juga remaja dan anak-anak. Sering pula diadakan kegiatan dakwah, majlelis taklim, seperti diadakannya ceramah dan pengajian agama oleh tokoh-tokoh agama atau ulama setempat.

Sarana dan tingkat pendidikan yang ada di Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Madrasah Ibtidaiyah (MI) semuanya berjumlah 3. Dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) ada 2 dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 1.

Mata pencarian Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar cukup bervariasi, namun terbanyak adalah petani dan ada juga pedangan, tukang kayu, tukang batu, tukang urut/pijat lainnya.

Jalur utama yang digunakan agar dapat menuju pada wilayah perdesaan yang terdapat di Kecamatan Beruntung Baru ialah melalui transportasi jalur darat/raja, namun bisa juga dilalui dengan jalur sungai. Sehingga masyarakat yang berpergian juga dapat mengangkut hasil bumi berupa pertanian yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada dua tempat yakni Kecamatan Beruntung Baru dan Kelurahan Desa Pindahan Baru

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, dalam hal ini peneliti akan melaporkan hasil wawancara yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Uraian Hasil Wawancara

1) Informan I

a) Identitas informan

Nama : Drs. Agus Muslim

Pekerjaan : Camat Desa Beruntung Baru

b) Uraian wawancara

Tanggapan informan terhadap pertanyaan tentang Impelimentasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dari pihaknya telah melakukan pencegahan, pelaksanaan, sosialisasi hingga pelarangan dengan cara berjenjang dari kecamatan sampai ke desa-desa. Upaya yang lain juga telah dilakukan seperti pemasangan spanduk baliho pelarangan penggunaan alat setrum tersebut. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, tetapi kendala yang sekarang ini dialami yaitu kurangnya personel dalam rangka pengawasan di lapangan.terkait tindakan tegas yang dilakukan terjadi apabila ada operasi tangkap tangan dan sanksinya sesuai yang ada di undang-undang tersebut. Dalam upaya agar dapat mengatasi permasalahan megenai pemakaian alat

setrum ini pihak dari Kecamatan Beruntung Baru membentuk jarring-jaring pengaman seperti linmas di desa agar dapat melihat dan melaporkan secara langsung, ada juga dari babhin, bapenkap dinas yang mana bekerjasama perihal permasalahan tersebut. Untuk solusi agar mengatasi kegiatan pencarian ikan dengan cara menyetrum tersebut yaitu dari pihak pemerintah telah banyak melakukan terobosan seperti program pelatihan untuk mendapat tambahan penghasilan yang berguna untuk mengalihkan kegiatan agar tidak melakukan pencarian ikan. Akan tetapi pihak pemerintah tidak bisa memaksakan karena kembali lagi ke pribadi masing untuk meninggalkan kegiatan tersebut. Semua telah dicoba dan tinggal tergantung pada setiap orangnya saja lagi.³⁶

2) Informan II

a) Identitas informan

Nama : M. Shaleh A, S.Pd.

Pekerjaan : Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan
Beruntung Baru Kabupaten Banjar

b) Uraian wawancara

Mengenai permasalahan yang diangkat, pihak dari kelurahan mengatakan sampai saat ini belum ada himbauan ataupun teguran secara langsung baik dari

³⁶Agus Muslim, Camat Desa Beruntung Baru, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 15 November 2021, Pukul 11.30 WITA.

kecamatan dan pihak lainnya. Tetapi pihaknya telah melakukan inisiatif berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat bahwasanya dilarang menangkap ikan dengan cara-cara yang dilarang sesuai undang-undang dengan bekerjasama dengan bhabinkamtibmas tempat kami berada untuk mencegah terjadinya pencemaran dan penyetruman di Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ini. Tindakan tegas juga akan dilakukan apabila didapatkan melakukan pelanggaran tersebut karena sudah di atur undang-undang terkait bahwa dilarang melaksanakan hal-hal yang demikian. Kendala yang dihadapi adalah susahnyanya mengumpulkan masyarakat saat sosialisasi, tidak mengikuti himbauan, tingkat kepedulian terhadap lingkungan masih kurang, pemahaman masyarakat juga masih kurang terhadap keselamatan orang banyak. Solusi saat ini yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar tidak menggunkan air dan jangan sampai ternak-ternak mereka ke sungai sampai obat-obat keras yang ada di sungai larut menghilang.³⁷

3) Informan III

a) Identitas informan

Nama : Siti Kadizah, S.E.MM

Pekerjaan : Kepala Bidang Pengembangan dan

³⁷M. Shaleh A, Kepala Desa Pindahan Baru, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 16 November 2021, Pukul 11.00 WITA.

Pengawasan Usaha Perikanan Dinas
Perikanan Kabupaten Banjar .

b) Uraian wawancara

Implementasi UU Nomor 31 tahun 2004 kan banyak lebih spesipick, bidang penangkapan itu ada membentuk kelompok penangkapan ikan ada juga sosialisasi terhadap daerah yang melanggar permasalahan ini.

Kalau menangkap ikan ada studi kasus menangkap ikannya di wilayah yang jadi permasalahan, di sosialisasikan, di arahnya ke air tawar. Sedangkan UU ada perairan yang di bolehkan untuk menangkap ikan, bagaimana menyikapinya terhdap penangkap ikan yang berabahaya apa solusinya, kalau disinikan cuman pengawasan terhadap dari pada menangkap dan pengawasannya, akan dierikan pembinaan. Kalau dengan permasalahan menagkapan ikan dengan bahan berbahaya akan diberikan sosialiasi dan akan di patrolikan bersama terkait-terkait bidang tangkap, bagaimana cara mengurangnya kendala-kendala..

1. Tidak tahu aturan (dengan alat tangkap dan alat dukung mereka, alat mata pencaharian harus di dukung dengan kapalnya, mengetahui peraturan.
2. Membentuk kelompok penangkapan

3. Pengawasan

4. Solusinya untuk mengetasi permasalahan ini

Banyak yang belum tahu peraturan, bahayanya seperti apa. UU 31 tahun 2004 kurang sosialisasikan? Kami dari dinas perikanan mensosialisasikan terus cuman kita dari dinas sendiri gak semuanya kerna perlu anggaran untuk kedaerah-daerah. Ada juga Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005. Kalau sudah ada pelanggaran baru kesini kebidang penangkapan dan pengembangan, kalua dari dinas memberikan sosialisasi, pembinaan kepada pelaku penangkapan ikan.

Peneguran diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah secara bertahap yang tidak bisa langsung menegur kerna akan terjadi bentruk dengan masyarakat, dari pemerintahan desa membentuk badan pengawas untuk mengawasi masyarakat terkait hal yang orang yang menangkap ikan dengan melanggar itu tadi, kami harapkan badan pengawas ini bisa mengawasi orang-orang yang menangkap ikan dengan bahan dan alat berbahaya, kalau ada kasus badan pengawas memberikan kepada yang wajib, polsek, satpol PP, badan pengawas di kombinasikan dengan laporannya kedinas perikanan mengkoordinasikan dengan bahan dan alat berbahaya.

Kelompok badan pengawas semoga sesuai dengan SK yang diterbitkan sesuai pengawasannya, mereka tidak boleh mementingkan kepentingan harus lapor lagi, cara mengantinya laporan-laporan masyarakat, sosialisai masyarakat setempat atau perda. Sosiasisai membentuk problematika dengan alat berbahaya, sesuai mengenangani sulitnya penegasan.³⁸

4) Informan IV

a) Identitas informan

Nama : M. Iskak

Pekerjaan : Ps. Kanit Reskrim Polsek Beruntung
Baru

b) Uraian wawancara

Bicara tentang tahapan- tahapan disini kearifan lokalnya seperti memancing memang tidak jadi masalah yang melanggar hukum kalau orang itu menyetrum dan memakai obat dan sebagainya, berpengaruh pada lingkungan dan ekosistem, jadi penegakan hukumnya yang pertama tidak secara langsung kita lakukan penyidikan tetapi ada yang namanya musyawarah apa perbuatan orang tersebut (pelaku).

Orang tersebut tidak mengetahui bahwa sanya cara menangkap ikan dengan cara seperti itu melanggar

³⁸Siti Kadizah, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perikanan, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 14 Juni 2022, Pukul 14.30 WITA.

Undang-undang dan sebagainya tidak mengetahui ada yang namanya peringatan beda halnya orang tersebut dia sudah mengetahui perbuatan dia (menyetrum) udah dilarang oleh Undang-undang dan Negara dia tetap melakukan kemudian orang tersebut sudah sering kali berulang (tidak pertam kali) akan di beri tindakan saat ini kalau dulu kan yang bisa memberi tindakan hanya dinas perikanan tetapi untuk saat ini Undang-undang yang terbaru dari pihak polri bisa memberikan tindakan bisa pakai Undang-undang terbaru Undang-undang No 45 tahun 2009 boleh polri dan dinas terkait biasanya ada saksi ahli, disini pernah mengamankan orang laporan dari masyarakat (menyetrum) untuk beri kasih efek jera membuat surat pernyataan Bersama dengan pembakal/lurah agar tidak mengulangi lagi.

Faktor-faktor kendala penerapan Undang-undangnya adalah hampir rata-rata masyarakat disini kurang mengetahui bahwa sanya yang di lakukan salah dan dari pihak kepolisian bekerja sama dengan pembakal dan lingkungan, kalau disini ada yang Namanya Bhabinkamtibmas dan babinsa menyampkan sosialisasi perbuatan menangkap ikan (menyetrum dan pengobatan ikan) itu salah dan melanggar hukum hamper rata-rata orang yang melakukan itu tidak tau yang penting dapat hasil (ikan) tapi caranya itu salah, hamper rata-rata tidak tau

kalau melanggar hukum, Baru saja sebelum sampai satu bulan ada sosialisasi juga yaitu Undang-undang 31 tahun 2004 di perbaharu No 45 tahun 2009. Keseluruh Pembakal di kumpulkan di Kecamatan kita sosialisasikan terkait Undang-undang terbaru kerna kearipan lokal kita Ikan (memancing) program dari pimpinan segala permasalahan masyarakat di desa yang dikedepankan itu Bhabinkamtibmas dan babinsa permasalahan dimasyarakat itu diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Apabila suatau permasalahan hukum itu ada katagorinya tidak bisa diselesaikan (teroris, perkara negara dll) tidak bisa restorajastis (penyesesaian masalah diluar persidangan) memenuhi persyaratan termasuk menangkap ikan dengan bahan dan alat berbahaya itu bisa diselesaikan di desa masing-masing sama bhabin kalau tidak bisa diselesaikan itu dipolsek ada yang Namanya kanit reskrim ada namanya restorejastis kita tolongi dan selesaikan kalau tidak bisa baru kita timpakan kepolres.

Beruntung Baru ini masyarakatnya lebih mengedepankan perdamaian, mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi kalau kita lihat daerah kita banyak sawah (memakai obat dan alat setrum) kerna waktunya itu tidak menentu (pagi, tengah malam) kaya makai lonta sebelum itu di perairan dipakaikan lonta (nama

obat) sekitar agar dapat mendapatkan hasil yang banyak, menyetrum sebenarnya membahayakan baik bagi kesehatan maupun diri sendiri.³⁹

5) Informan V

a) Identitas informan

Nama : Santi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b) Uraian wawancara

Bagaimana kendala-kendala atau permasalahan yang ada di masyarakat tentang alat tangkap dan bahan berbahaya? Yang menjadi permasalahan dalam masyarakat adalah banyak orang yang menggunakan itu tapi tidak tau akibat dari yang dia perbuat, sama halnya dengan orang yang menggunakan bahan berbahaya padahal kan banyak segala resiko yang di dapatakan, dari segi kesehatan, lingkungan, penghasilan orang lain yang mencari ikan dengan alat lain yang di perbolehkan dalam segi uu itu sendiri.

Dampak yang akan di peroleh sangat banyak bukan hanya dalam lingkungan yah tapi juga kesehatan, air di perairan tidak bisa di apakai lagi kerna dampak dari orang jail yang memakai bahan berbahaya tersebut .

³⁹M. Iskak, Ps. Kanit Reskrim Polsek Beruntung Baru , *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 15 Juni 2022, Pukul 14:00 WITA.

Tapi kita tidak bisa melarang seseorang melakukan itu kerna kita kadang tidak tau orang itu melakukan alat dan bahan berbahaya itu kapan yakan, kadang pagi atau sore hari, yang terpenting itu sangat merugikan kami sebagai masyarakat yang mencari penghasilan di perairan, yang misalnya menugu tidak ada yang kena lagi, kerna ikan pada matian, undang, anak ikan juga banyak yang matian juga, jadi kan ekosistem di perairan makin hari makin menurun.⁴⁰

6) Informan VI

a) Identitas informan

Nama : A.S

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

b) Uraian wawancara

Kendala yang ada di masyarakat tentang permasalahan alat dan bahan berbahaya memang ada tapi tidak terlalu banyak, dulu memang banyak yang melakukan itu tapi sekarang sudah tidak ada lagi tapi tidak tau orang masih ada yang melakukan secara diam-diam, tapi sudah di tekor secara tegas. Karena kendala yang ada di masyakat ini kan tentang penghasilan orang yang mencari ikan dengan alat dan bahan berbahaya itu yang jadi permasalahan kerna melanggar undang-undang hampir rata-rata masyarakat di

⁴⁰Santi, Ubu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 19 November 2021, Pukul 10:00 WITA.

daerah sini kurang mengetahui undang-undang yang ada dan jadi permasalahannya.⁴¹

Dampak dari itu semua adalah mencari ikan dengan alat lain seperti menugu dan memancing dan lain-lain tidak dapat penghasilan lagi kerna banyak ikan- ikan yang mati kerna alat dan bahan berbahaya, air tidak bisa di gunakan kerna kan airnya mengandung obat, dan keruh juga paling sebentar 1 hari lebih yang tidak bisa di gunakan. Anak ikan pada matian jadi ekosistem atau perkembangan ikan pun akan hilang seiring dengan waktu kalo sering terjadi seperi ini.

b. Matrik Hasil Penelitian

Matrik hasil penelitian yaitu peneliti menerangkan data-data yang telah dipaparkan secara singkat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan (studi kasus menangkap ikan dengan bahan berbahaya dan alat berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru) sehingga mudah dipahami.

Tabel 4.1
Matrik Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Implementasi Peraturan	Kendala
d.	Drs. Agus Muslim	10. Melakukan pencegahan, pelaksanaan, sosialisasi hingga pelarangan dengan cara berjenjang dari kecamatan sampai ke desa-desa. 11. Melakukan pemasangan	Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka pengawasan di lapangan.terkait tindakan tegas

⁴¹A.S, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, 20 November 2021, Pukul 15.30 WITA.

		<p>spanduk baliho pelarangan penggunaan alat setrum tersebut.</p> <p>12. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan mengenai pencemaran lingkungan.</p> <p>13. Pihak Kecamatan Beruntung Baru membentuk jaring-jaring pengaman seperti linmas di desa agar dapat melihat dan melaporkan secara langsung, ada juga dari babhin, bapenkap dinas yang mana bekerja sama perihal permasalahan tersebut.</p> <p>14. Melakukan program pelatihan untuk mendapat tambahan penghasilan yang berguna untuk mengalihkan kegiatan masyarakat agar tidak melakukan pencarian ikan dengan alat atau bahan yang berbahaya.</p>	<p>yang dilakukan terjadi apabila ada operasi tangkap tangan dan sanksinya sesuai yang ada di undang-undang tersebut</p>
e.	M. Shaleh A, S.Pd.	<p>H. Pihak kelurahan telah melakukan inisiatif berupa sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya dilarang menangkap ikan dengan cara-cara yang dilarang sesuai undang-undang.</p> <p>I. Melakukan kerja sama dengan babhinkamtibnas tempat kami berada untuk mencegah terjadinya pencemaran dan penyetruman di Desa Pindahan Baru ini.</p> <p>J. Melakukan tindakan tegas apabila kedapatan melakukan pelanggaran tersebut karena sudah diatur undang-undang terkait bahwa dilarang melaksanakan hal-hal yang demikian.</p> <p>Melakukan himbauan kepada</p>	<p>K. Susahnya mengumpulkan masyarakat saat sosialisasi.</p> <p>L. Masyarakat tidak mengikuti himbauan.</p> <p>M. Masyarakat tingkat kepedulian terhadap lingkungan kurang.</p> <p>N. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap keselamatan orang</p>

		masyarakat agar tidak menggunkan air dan jangan sampai ternak-ternak mereka ke sungai sampai obat-obat keras yang ada di sungai larut menghilang.	banyak.
f.	Siti Kadizah, S.E.MM	O. Membentuk kelompok penangkapan ikan, ada penangkapan ikan, ada juga sosialisasi terhdap daerah yang melanggar permasalahan ini. P. Memberikan sosialisasi Melakukan patroli (pengawasan).	Q. Tidak tahu aturan tentang perikanan. Anggaran.
g.	M. Iskak	R. Bicara tentang tahapan-tahapan disini kearipan lokalnya seperti memancing memang tidak jadi masalah yang melanggar hukum kalau orang itu menyetrum dan memakai obat dan sebagainya. S. lakukan penyediaan tetapi ada yang namanya musyawarah apa perbuatan orang tersebut (pelaku). T. Orang tersebut tidak mengetahui bahwa sanya cara menangkap ikan dengan cara seperti itu melanggar Undang-undang dan sebagainya tidak mengetahui ada yang namanya peringatan beda halnya orang tersebut dia sudah mengetahui perbuatan dia (menyetrum) udah dilarang oleh Undang-undang dan Negara dia tetap melakukan kemudian orang tersebut sudah sering kali berulang (tidak pertam kali) akan di beri tindakan. pihak polri bisa memberikan tindakan bisa pakai Undang-undang terbaru Undang-undang	masyarakatnya kurang memahami peraturan yang berlaku

		No 45 tahun 2009	
h.	Santi	U. banyak orang yang menggunakan itu tapi tidak tau akibat dari yang dia perbuat, sama halnya dengan orang yang menggunakan bahan berbahaya padahal kan banyak segala resiko yang di dapatakan, dari segi kesehatan, lingkungan, penghasilan orang lain yang mencari ikan dengan alat lain yang di perbolehkan dalam segi uu itu sendiri.	kita tidak bisa melarang seseorang melakukan itu kerna kita kadang tidak tau orang itu melakukan alat dan bahan berbahaya itu kapan yakan, kadang pagi atau sore hari, yang terpenting itu sangat merugikan kami sebagai masyarakat.
i.	A.S	V. dari pihak Pemerintah udah melakukan teguran	masyarakat ingin mencari penghasilan dan tidak mengetahui undang-undang.

Sumber: diolah dari data primer, (2022).

a. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan memperoleh data dilapangan, maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis data terhadap data-data yang telah diperoleh. Pokok bahasan dalam analisis data ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I pendahuluan.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan (studi kasus menangkap ikan dengan bahan berbahaya dan alat berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru)

Potensi sumber daya alam yang pada dasarnya dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, dengan bertambahnya populasi manusia dari waktu ke waktu, maka kebutuhan akan sumber daya akan meningkat, sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang kurang baik akan menyebabkan penurunan sumber daya dan menimbulkan degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Mengapa tidak, karena sampai sekarang masih terjadi pencemaran dan penangkapan ikan secara ilegal.

Provinsi Kalimantan Selatan praktik pencemaran lingkungan dan penangkapan ikan dengan bahan yang berbahaya masih berjalan hingga sekarang, terancamnya keberlangsungan sumber daya perikanan dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih lemah mengenai kelestarian ikan dan lingkungan, meraknya penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan potas merupakan penyebab terganggunya lingkungan dan kelestarian ikan. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan dan pihak-pihak

yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya pemerintah menetapkan kebijakan tentang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa undang-undang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui berdasarkan hukum, di antaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Menurut Prof. Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Norma hukum yang dibekukan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (social justice/substantial justice).

Tujuan ditetapkannya peraturan mengenai perikanan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, menjamin kelestarian sumber daya ikan, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan fenomena menarik yang terjadi di setiap perairan Indonesia kegiatan ini meliputi penjagaan induk, bibit dan stok ikan konsumsi bagi pemenuhan ikan berkelanjutan. Mengingat pentingnya pengelolaan ikan untuk kehidupan manusia maka implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus dijalankan secara maksimal oleh pemerintah salah satunya pengawasan dan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber daya ikan karena olah masyarakat itu sendiri dalam menangkap ikan menggunakan bahan yang berbahaya.

Perlunya meningkatkan tindakan pengaturan terkait alat tangkap ikan. Salah satu komponen yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan adalah penggunaan alat tangkap yang tidak selektif. Oleh karena itu, mengatur dan menerapkan kriteria alat

tangkap yang ramah lingkungan sangat penting dilakukan.ada beberapa kriteria yang dapat mengukur apakah kriteria alat tangkap ikan sudah tepat, ramah dan berkelanjutan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Mempunyai selektivitas yang tinggi

Suatu alat tangkap dikatakan mempunyai selektivitas yang tinggi apabila alat tangkap tersebut di dalam operasionalnya hanya menangkap satu spesies dengan ukuran yang relatif seragam.

2. Tidak merusak habitat

Suatu alat tangkap dianggap tidak merusak habitat, di mana pemberian bobotnya berdasarkan pada:

- a. Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas;
 - b. Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit;
2. Menyebabkan kerusakan sebagian habitat pada wilayah yang sempit;
 3. Aman bagi habitat.

3. Menghasilkan ikan berkualitas tinggi

Kualitas ikan hasil tangkapan sangat ditentukan oleh jenis tangkapan yang digunakan, metode penangkapan dan penanganannya. Untuk menentukan level kualitas ikan dengan berbagai jenis alat tangkap didasarkan pada kondisi hasil tangkapan yang terlihat, yaitu:

- a. Ikan mati dan busuk;
- b. Ikan mati, segar, cacat fisik;
- c. Ikan mati dan segar;
- d. Ikan hidup.

4. Tidak membahayakan nelayan

Tingkat bahaya atau resiko yang diterima oleh nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap sangat tergantung pada jenis alat tangkap. Resiko tingkat bahaya yang dialami oleh nelayan didasarkan pada dampak yang diterima, yaitu:

- a. Kematian;
- b. Cacat permanen;
- c. Gangguan kesehatan yang bersifat sementara;
- d. Aman.

5. Produksi tidak membahayakan konsumen

Tingkat bahaya yang diterima oleh konsumen terhadap produksi yang dimanfaatkan tergantung dari ikan yang diperoleh dari proses penangkapan. Apabila dalam proses penangkapan nelayan menggunakan bahan-bahan beracun atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Maka akan berdampak pada tingkat keamanan konsumsi pada konsumen. Tingkat bahaya yang mungkin terjadi, di antaranya:

- a. Kematian;
- b. Gangguan kesehatan;
- c. Relatif, aman bagi konsumen.

6. Dampak ke biodiversity

Dampak buruk yang diterima oleh habitat akan berpengaruh buruk pula terhadap biodiversity yang ada di lingkungan tersebut.

7. Dapat diterima secara social

Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap yang digunakan pada posisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster dan Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan. Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata.

Kegiatan penangkapan ikan yang merusak di perairan Indonesia masih sering terjadi. Penangkapan ikan yang merusak adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau metode yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak, racun dan setrum yang tidak ramah lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kecamatan Beruntung Baru khususnya lingkungan sungai bermula dari banyaknya masyarakat yang menangkap ikan menggunakan bahan dan alat berbahaya sehingga merusak ekosistem perairan. Para pencari ikan sering menggunakan alat setrum dan potas untuk mempermudah dalam menangkap ikan dan mendapatkan hasil yang banyak dibanding menggunakan alat pancing biasa. Mereka sebenarnya sadar penggunaan setrum dan racun ikan tidak hanya

merusak ekosistem ikan namun juga bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dampak dari penggunaan alat setrum adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan alat setrum dapat menyebabkan ikan-ikan kecil mati dan bisa menyebabkan kepunahan.
- b. Penggunaan alat tangkap ikan setrum berakibat rusaknya sumber makanan ikan dan juga kelangsungan hidup ikan.
- c. Penggunaan alat setrum ikan juga akan menyebabkan rusaknua sel telur ikan dan di khawatirkan terjadi kelangkaan pada spesies ikan.
- d. Bukan hanya membahayakan lingkungan penggunaan alat setrum ikan juga dapat membahayakan penggunanya karna beresiko tersengat aliran listrik dari alat yang digunakan. Kejadian pencari ikan yang tewas akibat tersengat alatnya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa:

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsisebagaimana seharusnya, dan berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Dampak penggunaan racun potas untuk mencari ikan di sungai yaitu : mengonsumsi ikan hasil potas atau tanggapan dengan cara diracun potasuim sianida sangat berbahaya untuk kesehatan dan merusak lingkungan. Sianida adalah jenis bahan kimia yang sangat berbahaya, zat kimia ini bisa larut dalam air karena ada mekanisme profikasi yang dimiliki

ekosistem air. Ada dosis mematikan pada ikan yang di tangkap menggunakan racun tersebut jika dikonsumsi oleh manusia, karena racun tersebut tidak hilang begitu saja setelah ikan mati. Selain itu, racun potas juga akan membunuh seluruh atau sebagian besar ikan hingga mengganggu berkembang biaknya ikan.

Pada fakta lapangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini tidak dapat mencegah adanya penyetruman ikan dan penggunaan racun potas yang dapat merusak lingkungan. Berdasarkan fakta lapangan di Beruntung Baru yang sampai saat ini masih ada oknum warga yang menggunakan alat setrum dan racun potas untuk menangkap ikan. Tindakan seperti inilah yang membuat pencemaran lingkungan sumber daya ikan semakin parah hingga menjadi rusak. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian ikan di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian lupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan. Semakin banyak warga yang ikut mencari ikan dengan alat setrum dan racun potas semakin parah pula kerusakan lingkungan sumber daya ikan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa untuk mengurangi kegiatan memancing menggunakan alat setrum dan penggunaan racun potas tersebut, pemerintah telah melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pada implementasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pemerintah telah melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif, preventif (pencegahan) adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah terkait implementasi peraturan tentang perikanan tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang lingkungan serta mensosialisasikan isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terkait pelarangan menggunakan alat yang berbahaya bagi kelestarian ikan dengan cara pemasangan sepanduk baliho ke kecamatan sampai ke desa-desa. Menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dalam artian alat penangkap ikan yang selektif dan jangan menggunakan bahan kimia, tidak merusak sumber daya lingkungan, dan meminimalisir ikan buangan. Selain itu juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan air dan jangan sampai ternak-ternak mereka ke sungai sampai obat-obat keras yang ada di sungai larut menghilang. Melakukan program pelatihan untuk mendapat tambahan penghasilan yang berguna untuk mengalihkan kegiatan masyarakat agar tidak melakukan pencarian ikan dengan alat atau bahan yang berbahaya.

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah sayangnya belum berjalan dengan maksimal di mana sosialisasi dan himbauan hanya sebatas pemberitahuan tanpa memberi penjelasan secara detail mengenai pokok pembahasan yang diberikan seperti alat atau

bahan yang dilarang untuk menangkap ikan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, program pelatihan yang ditujukan untuk mendapat tambahan penghasilan masyarakat juga tidak berjalan. Pemerintah tidak mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehingga masih banyak oknum masyarakat yang menggunakan alat setrum dan racun potas untuk menangkap ikan di Beruntung Baru.

b. Upaya Represif

Upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Upaya represif yang dilakukan Pemerintah adalah Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pihak Kecamatan Beruntung Baru membentuk jaring-jaring pengaman seperti linmas di desa agar dapat melihat dan melaporkan secara langsung, ada juga dari babhin, bapenkap dinas yang mana bekerja sama perihal permasalahan tersebut. Melakukan tindakan tegas apabila kedapatan melakukan pelanggaran tersebut karena sudah diatur undang-undang terkait bahwa dilarang melaksanakan hal-hal yang demikian.

Upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah juga sama seperti upaya preventif yaitu tidak berjalan maksimal di mana Pemerintah tidak melakukan razia kepada masyarakat yang kedapatan melakukan

penangkapan ikan dengan cara menyetrum dan penggunaan racun potas, dan seharusnya Pemerintah juga menindaklanjuti oknum masyarakat yang kedapatan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan dikenakan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah). Namun, pada fakta lapangan tidak ada tindak lanjut terhadap si pelanggar, pelanggar hanya diberi peringatan tanpa dijatuhi hukuman, hal inilah yang menyebabkan terus terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap sumber daya ikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan (Studi Kasus Menangkap Ikan dengan Bahan Berbahaya dan Alat Berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru)

Kondisi sumber daya Ikan di Kecamatan Beruntung Baru sedang mengalami kerusakan yaitu menurun potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian ikan di lokasi perairan Kecamatan Beruntung Baru yang diakibatkan oleh perbuatan warga setempat yang menangkap ikan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya yaitu alat setrum dan racun potas.

Penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan potas menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan masyarakat. Alat setrum dan potas menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat yang erat kaitannya dengan simbiosis mutualisme dengan alam sekitar manusia, sebab dengan alat setrum ikan

dan potas dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup di dalam sungai.

Larangan menangkap ikan menggunakan alat setrum dan potas sudah diatur oleh Pemerintah, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yakni dalam Pasal 8 Ayat (1) :

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan fenomena sosial tersebut Pemerintah setempat telah berupaya mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah pencemaran lingkungan sumber daya ikan, namun pengimplementasian tersebut belum maksimal dan belum efektif terlaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terkendalanya implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan oleh pemerintah, disini peneliti menggunakan teori menurut Edward, bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni :

3. Komunikasi (*communication*), Komunikasi (*communication*) berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Bahwa diketahui pemerintah desa Kecamatan Berutung Baru kurang baik dalam berkomunikasi kepada masyarakat, indikatornya adalah

sosialisasi dan himbauan dari pemerintah tidak diindahkan oleh masyarakat Kecamatan Beruntung Baru.

4. Sumber daya (*resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Beruntung Baru masih kekurangan sumber daya manusia dalam rangka pengawasan di lapangan terkait tindakan tegas yang dilakukan terjadi apabila ada operasi tangkap tangan dan sanksinya sesuai yang ada di undang-undang.
5. Komitmen (*disposition*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Diketahui bahwa masih banyaknya warga Kecamatan Beruntung Baru yang melakukan penyetruman dan penggunaan racun potas untuk menangkap ikan menandakan bahwa implementasi tidak dijalankan dengan baik.
6. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi fragmentasi birokrasi (*bureaucratic fragmentation*), fragmentasi

birokrasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam ranah birokrasi pemerintah karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Diketahui pada pemerintah Kecamatan Baruntung Baru tidak menjalankan SOP implementasi mengenai uu tentang perikanan secara maksimal baik itu pengendalian preventif yaitu melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran agar tidak terjadi sama sekali warga menangkap ikan dengan cara yang berbahaya maupun pengendalian secara represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan uraian di atas bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan oleh pemerintah belum efektif. Efektivitas adalah keefektifan, pengaruh, efek, keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

6. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Bahwa sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih belum cukup memberikan efek jera terhadap pelakunya. Bahwa Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, maka penjara paling lama 6 tahun selanjutnya dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00.

Pada fakta lapangan sanksi di atas bahwa saksi di atas tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Pemerintah hanya menegur dan memberikan nasehat kepada karyawan agar lebih bersemangat.

7. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bahwa di Kecamatan Beruntung Baru masyarakatnya masih kurang peduli dengan lingkungan, masyarakat tidak mengikuti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.